

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
MARKETPLACE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERUSAHA SECARA
ELEKTRONIK**

Naurah Cyntia Geury Tirasia

Abstrak

Perkembangan zaman membuat dunia semakin canggih, perjanjian yang awalnya pada bersifat konvensional menjelma menjadi perjanjian secara elektronik, seperti perjanjian *marketplace*. Karena itu adanya keabsahan perjanjian dalam perjanjian jual beli elektronik (*e-commerce*) *marketplace* dibuat agar tidak adanya kerugian dari para pihak. Permasalahan dari penelitian ini adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online melalui sistem elektronik dan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin berusaha. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan Penelitian dalam penulisan ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), Selain itu pun menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli online melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin berusaha dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk berusaha. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah keabsahan dalam suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal harus tercermin dalam perjanjian jual beli dalam sistem elektronik *marketplace*. Yang kedua adalah akibat hukum dari pelaku usaha online yang tidak mengantungi izin usaha memiliki resiko terhadap usahanya dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: Keabsahan; jual beli elektronik; izin usaha

Abstract

The times have made the world more sophisticated, agreements that were originally conventional have turned into electronic agreements, such as marketplace agreements. Therefore, the validity of the agreement in the electronic sale and purchase agreement (e-commerce) marketplace is made so that there is no loss from the parties. The problem with this research is the validity of the agreement in online buying and selling transactions through an electronic system and the legal consequences that occur if the business actor does not have a business license. This research is a normative juridical research. The research approach in this paper uses the statute approach. In addition, it uses a case approach by analyzing all laws and regulations. Then this study also aims to determine the validity of online buying and selling agreements through electronic systems that do not have a business license and the legal consequences for business actors who do not have a license to do business. The results of this research, firstly, is that the validity of an agreement is declared valid if it fulfills the conditions for the validity of an agreement, namely the existence of an agreement, skills, a certain thing, and a lawful cause must be reflected in the sale and purchase agreement in the electronic marketplace system. The second is the legal consequences of online business actors who do not have a business license, they have a risk to their business and do not get legal protection.

Keywords: *Legitimacy; Electronic Transactions; Business Licenses,*